



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Samaun Pulubuhu No. 227 Hunggaluwa Limboto

Website : www.diknaskabqto.org e-mail : diknaslimboto@yahoo.co.id

**IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Nomor : 420/Diknas-Kab/Sekrt/194

Menimbang dan memperhatikan Surat Ketua PKBM Serimpi Nomor : 03/PKBM-SERIMPI/V/2014 tanggal, 20 Mei 2014 perihal permohonan perpanjangan izin operasional PKBM, maka Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo merasa perlu memberikan perpanjangan surat Izin Operasional PKBM kepada :

Nama Lembaga : **PKBM "SERIMPI"**
Alamat lembaga : Jln. Trans Sulawesi Desa Pulubala Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo
Jenis Kegiatan : 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pendidikan Keaksaraan
3. Pendidikan Kesetaraan Paket A, paket B dan Paket C
4. Pendidikan Kecakapan Hidup (life skills) dan Kursus
5. Pendidikan Budaya Baca melalui TBM
Pengelola PKBM : ~ Rostin L. NTau (Ketua)
~ Misdawaty Rivai, S.Pd (Sekretaris)
~ Ahmad L. Ntau (Bendahara)

Dengan keluarnya surat izin operasional ini, Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal
Ketentuan lain sehubungan surat izin operasional lembaga PKBM adalah sbb. :

1. Untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik maka Lembaga PKBM wajib mengikutsertakan warga pada UJIAN NASIONAL dan UJI KOMPETENSI berdasarkan standar pendidikan Nasional dan standar kompetensi
2. Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal menyusun kurikulum / rencana pembelajaran dengan memperhatikan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan tujuan program yang diselenggarakan berdasarkan Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal
3. Segala bentuk kegiatan lembaga PKBM termasuk sertifikasi dan akreditasi, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila ada kegiatan yang menyimpang dari peraturan adalah menjadi tanggungjawab pengelola PKBM dan selanjutnya izin operasional ini secara otomatis dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.

Demikian Surat izin operasional PKBM ini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 30 Mei 2018

Dikeluarkan di Limboto
Pada Tanggal 22 Mei 2014

Kepala Dinas



DR. SUMANTI MAKU, M.Si
NIP 19700815 199203 1 009